

## BAB III

### SANKSI TERHADAP PELAKU *BODYSHAMING* (PENGHINAAN FISIK)

#### 3.1 Pengertian tentang Sanksi dalam Hukum

Sanksi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang memiliki arti sebagai ancaman hukuman atau salah satu cara agar dapat ditaatinya suatu aturan, misalnya pelanggaran terhadap suatu undang-undang.<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sanksi merupakan hukuman atau tindakan untuk seseorang agar menepati perjanjian atau menaati ketentuan dari aturan yang telah ditetapkan.<sup>54</sup> Sanksi ada karena ada aturan yang didalamnya berisikan norma norma yang berpedoman pada asas hukum, sanksi sendiri merupakan bentuk dari tuntutan penegakan hukum. Aturan dibuat untuk sebuah peristiwa sehingga aturan tersebut menerapkan sanksi didalamnya. Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia dalam penegakannya harus memiliki 3 (tiga) unsur fundamental, yaitu :

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan (*Gerechtigheit*).<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, Aj.T.Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 152.

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>, diakses 18 Juli 2019

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 160.

Sanksi dalam aturan hukum untuk mempertegas bahwa ada nilai-nilai dan kebenaran yang layak untuk dipertahankan dan harus diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Penanda adanya predikat hukum dalam aturan hukum ialah bukan adanya sanksi tetapi kerna nilai yang dipertahankan oleh aturan tersebut. Menurut *positivisme* hukum tidak ada hukum selian hukum positif, hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya perintah atau *command*, kewajiban atau *duty*, sanksi, dan kedaulatan di dalam unsur hukum tersebut. Penekanan positivisme hukum merupakan bentuk hukum itu sendiri yaitu dapat ditangkap oleh indra yaitu termasuk dalam hukum tertulis atau dikenal sebagai peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

John Austin merupakan salah satu pelopor pemikiran positivisme hukum dengan teori-teori pemahamannya bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa.<sup>57</sup> Austin menjelaskan kembali hukum mengandung suatu perintah, sanksi dan juga kedaulatan. Menurut Austin dalam perintah memiliki 4 (empat) unsur yaitu:

- 1) Bahwa suatu pihak menghendaki orang lain melakukan kehendaknya;
- 2) Pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah tidak ditaati;
- 3) Bahwa perintah tersebut merupakan pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah;
- 4) Menderitakan pihak yang tidak taat hanya dapat dilaksanakan jika yang memberikan perintah adalah pihak yang berdaulat.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Otje Salman dan Anthoni F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 80.

<sup>57</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 58.

<sup>58</sup> Ibid, hlm 59.

Kaidah hukum harus mengandung sanksi yang teratur dan pasti, dan dapat dijalankan oleh hukum untuk melaksanakannya.<sup>59</sup> Hukum harus berjalan sesuai dengan fakta, sehingga jika hukum tidak dapat untuk diterapkan maka hukum tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan fakta dan bukanlah hukum.<sup>60</sup> Sanksi berjalan ketika hukum diberlakukan, maka ketika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Utrecht menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sanksi ialah akibat dari suatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain baik itu manusia ataupun lembaga atas perbuatan yang terjadi.<sup>61</sup> Sanksi merupakan sesuatu yang bersifat dengan negatif, bentuk dari sanksi tersebut berbagai macam seperti perampasan kebebasan hingga pencabutan nyawa manusia.<sup>62</sup> Hukum merupakan norma utama yang mengandung sanksi di dalamnya.<sup>63</sup> Agar hukum dapat diterapkan sesuai yang berlaku maka harus dipaksakan, paksaan tersebut disebut dengan sanksi. Keberadaan sanksi adalah hakikat dari adanya kepastian hukum yang memiliki sifat empiris, hukum tidak dapat disebut

---

<sup>59</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 2.

<sup>60</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

<sup>61</sup> Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar", Jakarta, 1962, hlm 17.

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm2.

<sup>63</sup> Munir Fuadi, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenanda Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 107.

dengan hukum jika hukum tersebut tidak pernah untuk dilaksanakan.<sup>64</sup> Dengan demikian sanksi merupakan tuntutan dari kepastian hukum yang sedang berlaku.

Sanksi merupakan perwujudan yang jelas dari sebuah kekuasaan dalam negara, dalam hukum di Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang yang melanggar ketentuan hukum pidana, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa perampasan (hukuman kurungan penjara), harta benda (penyitaan kekayaan), denda, dan hukuman mati. Dalam penerapannya dasar hukum pidana harus jelas, karena dalam memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri. Hal ini berkaitan dengan penerapan asas legalitas.

b. Sanksi Perdata

Sanksi yang diterapkan seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat dalam suatu perikatan (perjanjian) yaitu dapat berupa, sanksi perdata dapat di berikan berupa ganti rugi dan denda, dan kewajiban dalam pemenuhan prestasi (kewajiban).

c. Sanksi Administrasi atau Administratif

Sanksi yang diterapkan atas pelanggaran administrasi dalam ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa, pengenaan denda administrative (missal yang telah diatur dalam PP

---

<sup>64</sup> Satjipto Raharjo, Loc.cit.

No. 28 Tahun 2008), penarikan atau pencabutan hingga pembekuan keputusan yang berhubungan dengan izin dan/atau sertifikat, penghentian sementara dalam pelayanan administratif.

Sanksi pidana selalu ditempatkan lebih dahulu ketimbang sanksi administratif maupun sanksi denda. Tetapi pada penerapan sanksi hukum pidana tidak selalu menyelesaikan masalah karena sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang telah dirusak oleh suatu tindakan pidana, konsep keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindak pidana.

Pasal atau ayat dalam mencerminkan perlindungan terhadap penegakan hukum di Indonesia, maka dirumuskan asas-asas penegakan hukum secara ringkas sebagai berikut :

1. Asas *Legalitas*

Asas *Legalitas* menyatakan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana yang berlaku dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

2. Asas *Lex Certa* atau *Asas Bestimmtheitsgebot*

Asas *Lex Certa* atau *Asas Bestimmtheitsgebot* menyatakan kebijakan legislasi dalam perumusan undang-undang harus lengkap dan jelas (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*) agar dapat terwujudnya kepastian hukum.

3. *Asas Non Rektroaktif* atau *Asas Lex Temporis Delicti*

*Asas Non Rektroaktif* atau *Asas Lex Temporis Delicti* menyatakan jika peraturan perundang-undang tentang tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (*rektroaktif*) tetapi harus bersifat secara *prospectif*.

4. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta*

*Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta* menyatakan tidak dapat menggunakan analogi dalam penerapan Undang-Undang.

5. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta*

*Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta* menyatakan dalam memidanaan seseorang atau badan hukum harus berdasarkan hukum tertulis, karena suatu tindak pidana harus dapat dirumuskan dalam Undang-Undang terlebih dahulu.<sup>65</sup>

### 3.2 Sanksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi pidana dalam penghinaan (pencemaran nama baik) adalah suatu keputusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada sidang di Pengadilan. Seseorang yang melakukan perbuatan menghina, menyerang atau memermalukan nama baik orang lain, dan dengan sengaja menyiarkan agar dapat diketahui oleh umum baik secara lisan maupun tertulis maka dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dianggap sebagai wujud dari tanggung jawab negara untuk keamanan dan ketertiban

---

<sup>65</sup> Luhut M.P.Pangaribuan, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 3.

serta upaya bagi perlindungan hukum untuk masyarakat. Penjatuhan sanksi muncul akibat dari adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat dalam kejahatan atau pelanggaran yang terjadi, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahan melalui kebijakan pidana (*Criminal Policy*). Penetapan sanksi pidana melalui Undang-Undang saat ini lebih digunakan sebagai *primum remedium* (pilihan utama) daripada digunakan sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir). Sanksi pidana tindakan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok, yang terdiri atas :
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan, yang terdiri atas :
  1. Pencabutan mengenai hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman mengenai putusan hakim Pengadilan.<sup>66</sup>

Sanksi pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak kejahatan dalam kehidupan

---

<sup>66</sup> Hamzah Hasan, Op.cit... hlm 162.

bermasyarakat, sanksi pidana penjara memiliki peranan penting dibandingkan pidana mati dan pidana badan yang paling kejam dari sanksi pidana lainnya.<sup>67</sup> Pidana penjara merupakan jenis pidana yang mengarah pada sifat yang lebih ringan daripada jenis pidana penjara biasa dan bersifat lebih berat dibandingkan jenis pidana pengawasan, artinya sifat yang lebih ringan terlihat dari tidak perlu dijalankannya seluruh pidana tersebut dalam lembaga, tetapi dapat dilakukan diluar lembaga dan dibawah pengawasan (*non-custodial*).

Ketentuan hukum atas penghinaan (pencemaran nama baik) terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut :“Barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seseorang dianggap pencemaran nama baik ketika seseorang tersebut dengan sengaja menghina atau merendahkan kehormatan dan/atau nama baik seseorang yang disebarluaskan agar diketahui oleh umum.<sup>68</sup> Body shaming merupakan peristiwa pidana penghinaan atau perbuatan fitnah yang menjatuhkan martabat dan nama baik seseorang dengan maksud

---

<sup>67</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 42.

<sup>68</sup>Leden Marpaung, *Op.cit...* hlm 9.

hak tersebut dapat diketahui umum. Perbuatan pidana ini dapat dipenjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.<sup>69</sup>

### 3.3 Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sanksi tindak pidana pada umumnya ialah suatu jaminan untuk membantu perilaku pelaku kejahatan, tetapi tidak semuanya sanksi pidana dapat diciptakan sebagai ancaman dari kehidupan manusia. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 meliputi pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap SARA, fitnah, berita bohong, dan tindakan asusila, pelaku yang melakukan tindakan tersebut harus sadar bahwa menulis menggunakan media sosial dapat terancam sanksi yang besar. Pengaturan penghinaan (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki keistimewaan dibandingkan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki perbuatan yang melanggar hukum, sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan. Penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bandung, 1992, hlm 127.

Tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa adanya hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pengertian tidak sengaja dalam Pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat diancam dengan hukuman.

*Body shaming* termasuk dalam penghinaan (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 36. Perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan didalamnya dan berdasarkan sifatnya, patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ialah mendistribusikan, dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang mengganggu sifat ketidakadilan tersebut. Perbuatan tersebut mengandung unsur delik penuh yang timbul dan dianggap sepenuhnya terlaksana dimana perbuatan dilarang dilakukan, dengan itu delik ini termasuk kedalam delik formil yaitu penghinaan (pencemaran nama baik). Secara formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur

sanksi pidananya dalam BAB XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :“Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan (pencemaran nama baik) mengatur sanksi dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didalamnya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.Akibat dari perbuatan yang dilarang dalam undang-undang sebagaimana telah dimaksud diatas, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dapat untuk dibuktikan. Sedangkan sanksi pidananya tercantum dalam BAB XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) dan pasal 52 ayat (4). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki 7 (poin) penting yang diberlakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
  - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Infoemasi Elektronik”.
  - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan sebagai delik aduan bukan delik umum.
  - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar menjadi paling banyak Rp. 750 juta.
  - b. Ancaman pidana pengiriman informasi eletronil berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
  - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut :
- a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
  - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) :
- a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindakan pidana teknologi informasi,
  - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut :
  - a. Setiap Penyelenggaran Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  - b. Setiap Penyelenggaran Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 :
  - a. Pemerintahan wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
  - b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggaran Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Hestianingsih, Detik.com: 7 poin yang diberlakukan Undang-Undang ITE, dari <https://news.detik.com/berita/>, diakses 29 Juli 2019